

**TANGGUNG JAWAB PIDANA TERHADAP DOKTER
YANG MELAKUKAN ABORSI**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum**

Oleh :

ANCE RUBIAN

NIM. 62603100169


**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM SORE**

2007

5
246.033 07
Rub
1
2007

R. 4796 / 4799 Pq.

**TANGGUNG JAWAB PIDANA TERHADAP
YANG MELAKUKAN ABORSI**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum**

Oleh :

ANCE RUBIAN

NIM. 02003100169

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM SORE**

2007

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM SORE

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Ance Rubian
Nim : 02003100169
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana
Judul Skripsi : Tanggung Jawab Pidana Terhadap Dokter Yang Melakukan Aborsi.

Palembang, 2007

Disetujui Oleh :

Pembimbing I,



Ansorie Sabuan. SH.M.Hum.
NIP. 130 337 738

Pembimbing II,



Syarifuddin Pettanasse. SH.H.H
NIP. 130 905 411

Telah Diuji Pada :

Hari : Selasa
Tanggal : 22 mei 2007

Nama : Ance Rubian
NIM : 02003100169
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

Tim Penguji

1. Ketua : M. Fikri Salman, SH
2. Sekretaris : Ruben Achmad, SH., M.Hum
3. Anggota : Ahmaturrahman, SH
4. Anggota : Ansori Sabuan, SH.,MH

[
])
[
])
[
])
[
])

Palembang, 22 Mei 2007

Mengetahui

Dekan,



[Signature]

H.M. Rasyid Ariman,SH.,MH

Motto :


**Kehidupan Itu Tak Semudah Yang Kita Impikan Dan Kita
Harapkan, Tapi Kehidupan Itu Juga Tak Sesulit
Yang Kita Takutkan, Tergantung Bagaimana
Kita Menjalani Dan Menilai Bagaimana
Kehidupan Itu Kita Rasakan.**

(Yulius Arbain)

Kupersembahkan kepada :

- **Yang tersayang Kedua Orang
Tuaku**
- **Yang tersayang saudara-
Saudaraku beserta keluarga**
- **Istriku Tercinta**
- **Sahabat dan Teman-teman**
- **Almamater**

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena berkat dan rahmatnya jualah penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **Tanggung Jawab Pidana Terhadap Dokter Yang Melakukan Aborsi**, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Sore Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan-kekurangan, karena terbatasnya penguasaan ilmu pengetahuan yang penulis miliki, namun berkat bantuan dan bimbingan serta kritik-kritik positif dari berbagai pihak terutama Dosen Pembimbing, maka penulisan skripsi ini dapat diselesaikan.

Pada kesempatan ini Penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih atas bantuan berbagai pihak, terutama kepada :

1. Bapak **H. M. Rasyid Ariman, S.H, M.H**, sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Bapak **Ruben Achmad, S.H, M.H**, sebagai Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Ibu **Wahyu Ernarningsih, S.H, M.Hum**, sebagai Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

4. Bapak **H. Fahmi Yoesmar, S.H, M.S**, sebagai Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak **Ansorie Sabuan, SH.M.Hum**, selaku Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktunya memberikan bimbingan dalam penulisan skripsi.
6. Bapak **Syarifuddin Pettanasse, SH.M.H**, selaku Pembimbing II yang telah membimbing dalam penulisan skripsi.
7. Bapak **Amaturahman. SH**, selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan pengarahan dan petunjuk selama masa studi..
8. Seluruh Staff Pengajar Fakultas Hukum Sore Universitas Sriwijaya.
9. Bapak **Sumrahadi, S.H**, Bapak **Suratman, S.H**, Bapak **M. Suropto** dan Seluruh Staff administrasi yang telah memberikan bantuan kepada penulis selama masa studi di Fakultas Hukum Sore.
10. **Ayahanda dan Ibunda Tercinta** yang telah selalu memberikan dukungan dan motivasi selama masa perkuliahan.
11. **Kakanda-Kakanda dan Ayunda-Ayundaku Tersayang**, yang tiada henti memberiku semangat dan motivasi selama masa kuliah.
12. **Lingga Marvina Sari**, Istriku Tercinta yang selalu memberikan semangat dan selalu setia mendampingi.
13. **Yulius Arbain, S.H, Andriansyah, SH, Mauliddin. SH, , Parza Nipili, SH, D.D Shineba, Hari KoeKoe Dewantara, M.Reza**

Kurniawan dan seluruh Teman-Teman seangkatan beserta Teman-Teman di Fakultas Hukum Sore Universitas Sriwijaya.

14. Seluruh **Sahabatku** yang telah memberikan dorongan dan semangat.
15. Seluruh **Keluargaku** yang selalu memberikan dukungan dan semangat.
16. Semua pihak yang telah banyak membantu yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT membalas jasa dan budi baik tersebut dan akhirnya besar harapan penulis agar kiranya tulisan ini dapat memberikan manfaat, Amin Ya Robbal Alamien.

Palembang,

2007

Penulis,



Ance Rubian


DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalahan	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Ruang Lingkup.....	8
F. Metode Penelitian.....	8
1. Tipe Penelitian.....	8
2. Bahan dan Sumber Bahan	9
3. Teknik Pengumpulan Data	9



4. Lokasi Penelitian	10
5. Analisis Data	10

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Abortus	11
B. Teori Hukum Pidana Tentang Kesalahan	16
1. Pengertian Kesalahan.....	16
2. Bentuk-Bentuk Kesalahan.....	20
3. Larangan Tindakan Abortus Dalam Hukum Indonesia.....	24
a. Kode Etik Kedokteran Indonesia.....	24
b. KUHP.....	25
c. Undang-Undang No.23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.....	36

BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bagaimanakah Menentukan Kesalahan Adanya Unsur Kesalahan Dari Dokter Yang Melakukan Aborsi Untuk Dapat Dituntut Pertanggungjawaban Pidananya.....	38
B. Ketentuan Manakah Yang Dapat Diberlakukan Terhadap Kesalahan Dokter Yang Melakukan Tindak Pidana Aborsi.....	56

BAB IV. PENUTUP

A. Kesimpulan 66

B. Saran-Saran..... 68

DAFTAR PUSTAKA 69

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara umum, tindakan pengguguran kandungan (*abortus*) dalam hukum Indonesia merupakan suatu tindakan yang dilarang, baik yang ditentukan dalam KUHP maupun dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. Pada intinya baik kaedah hukum maupun kaedah lainnya (non-hukum) seperti moral, agama, maupun kesopanan, yang dilakukan oleh siapapun juga, baik oleh tenaga kesehatan maupun bukan tenaga kesehatan, memandang abortus sebagai perbuatan yang tidak diperbolehkan atau tidak baik.¹

Dalam tindakan pengguguran kandungan (*abortus*) ini yang dilakukan dokter, berarti dokter mengeluarkan janin atau foetus sebelum masanya, sehingga dapat menimbulkan kematian baik bagi si ibu yang hamil maupun janin atau foetus tersebut. Karena itu, abortus adalah tindak pidana yang digolongkan KUHP dalam kejahatan terhadap jiwa.

Di Indonesia, permasalahan aborsi lebih banyak berhubungan dengan keadaan ekonomi dan sikap *hedonisme* yang mulai memasuki masyarakat, yang menempatkan kesenangan sebagai nilai tertinggi yang ingin dicapai dengan berbagai cara, dalam konteks masyarakat seperti ini, orang tidak mau hidup susah, orang akan mencari

¹ Penjelasan Pasal 15 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Kesehatan.

enak dan kesenangan dengan segala cara, termasuk cara pencapaiannya harus mengorbankan hidup orang lain.²

Sikap hidup seksual yang permisif telah menghilangkan sakralitas seksual manusia, dan mengaburkan nilai luhurnya, sehingga kegiatan seksual di pandang melulu sebagai kebutuhan biologis, seolah-olah sugesti hanya rekreasi, makan dan minum yang harus dipenuhi dengan segala macam cara. Akibatnya aborsi juga sering dianggap sebagai bagian dari kebutuhan, sebab kehamilan bukan lagi dipandang sebagai berkat dan rahmat. Kemiskinan yang masih melanda sebagian besar penduduk Indonesia dan kemiskinan itu berhubungan erat dengan rendahnya pendidikan yang mengakibatkan kurangnya pengetahuan terhadap masalah reproduksi manusia untuk merencanakan kelahiran anaknya. Oleh karena kemiskinan dan ketidaktahuan tersebut ada seorang ibu mengandung dan memutuskan untuk menggugurkan kandungannya (janinnya) karena tidak sanggup mempunyai anak yang sudah banyak.³

Terlepas dari perdebatan pro dan kontra terhadap legalisasi tindakan abortus, namun ditinjau dari segi hukum yang berlaku di Negara kita tindakan abortus adalah perbuatan yang dilarang dan dapat diancam dengan pidana.

Sungguhpun tindakan abortus adalah perbuatan yang dilarang, akan tetapi dengan alasan darurat dan untuk menyelamatkan jiwa ibu dan atau janinya, maka tenaga kesehatan tertentu yang mempunyai kewenangan, dapat melakukan tindakan

² Purnawan Djunaidi, et al. *Kapita Selekta Kedokteran*, Jakarta, Media Aesculapius FK, UI, 1982, Hal. 7.

³ *Ibid*, Hal. 16.

pengguguran kandungan (dalam arti diperbolehkan oleh hukum). Hal ini disebut dengan *Abortus Provocatus Medicalis*, yaitu suatu tindakan dokter yang melakukan pengguguran kandungan demi alasan dan pertimbangan medis (kesehatan). Peraturan hukum yang mengatur diperbolehkannya dilakukannya tindakan pengguguran atas dasar alasan medis dimaksud terdapat dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan, yang menyatakan :

- (1) Dalam keadaan darurat sebagai upaya untuk menyelamatkan jiwa ibu hamil dan atau janinnya, dapat dilakukan tindakan medis tertentu.
- (2) Tindakan medis tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan :
 - a. Berdasarkan indikasi medis yang diharuskan diambilnya tindakan tersebut;
 - b. Oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu dan dilakukan sesuai dengan tanggungjawab profesi serta berdasarkan pertimbangan tim ahli;
 - c. Berdasarkan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan atau suami atau keluarganya;
 - d. Pada sarana kesehatan tertentu;

Ditinjau dari hukum pidana, diantara jenis-jenis abortus yang ada, penulis menitikberatkan permasalahan pada jenis *Abortus Provokatus Criminalis* (APC), yaitu abortus yang dilakukan semata-mata untuk menggugurkan kandungan karena kehamilan yang tidak dikehendaki diluar indikasi medis. *Abortus Provokatus Criminalis* (APC) ini tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan diatas yang berupa indikasi medis. Oleh karena itu *Abortus Provokatus Criminalis* (APC) ini menurut penjelasan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang

Kesehatan, menegaskan bahwa tindakan medis dalam bentuk pengguguran kandungan dengan alasan apapun dilarang. Karena bertentangan dengan norma hukum, norma agama, norma kesusilaan, dan norma kesopanan. Sedangkan ketentuan dalam KUHP yang melarang dan mengancam pidana terhadap abortus diluar indikasi medis terdapat dalam Pasal 346, 347, 348, 349 KUHP.

Khusus pengguguran kandungan yang tidak dibenarkan (*Abortus Provokatus Criminalis*) dikalangan dokter Indonesia, terjadi sebagaimana dilakukan Dokter Agung Waluyo terhadap 200 kandungan perempuan di Jakarta, meski mengaku hal tersebut dilakukannya atas dasar pertimbangan kemanusiaan, ternyata tidak seluruhnya dilakukan atas dasar pertimbangan kemanusiaan, ternyata tidak seluruhnya dilakukan atas indikasi medis sehingga dikategorikan sebagai tindak pidana.⁴ Uraian kasusnya secara lengkap adalah sebagai berikut : Seorang dokter yang sehari-harinya berpraktik di RSCM ternyata melakukan praktik aborsi ilegal. Dokter bernama Agung Waluyo itu kini terpaksa mendekam di Polsek Kelapa Gading. Kepada polisi, dokter ini mengaku telah mengaborsi 200 bayi.⁵ Dokter Agung yang ditemui mengaku praktik itu dilakukan atas dasar pertimbangan kemanusiaan, sekedar menolong sang pasien. Tapi mengapa harus membuka klinik ilegal untuk itu? Dokter Agung mengatakan melakukan di tempat tersebut semata untuk bisa memenuhi rasa sosialnya, agar bayarnya bisa murah atau bahkan ada yang gratis.

⁴ Sriwijaya Post, *Dokter RSCM Aborsi 200 Bayi Bisa Dihukum Mati*, tanggal 13 Februari 2000.

⁵ *Ibid*

Dokter yang kabarnya sehari-harinya berpraktik di RSCM itu mengaku tahu benar bahwa apa yang dilakukannya melanggar kode etik. Tapi demi keinginan menolong orang yang membutuhkan pertolongan, ia pun terpaksa membuka klinik ilegal itu. Dokter Agung mengaku, hanya janin berusia 1-2 minggu saja yang ia aborsi. Diluar itu ia tidak mau melakukan.

Dilihat dari hukum pidana yang berlaku di Indonesia kasus pengguguran kandungan yang dilakukan Dokter Agung Waluyo tergolong *Abortus Provokatus Criminalis* (APC), ketentuan hukum pidana yang dapat diterapkan adalah Fasal 349 KUHP jo Pasal 80 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. Rumusan Pasal 349 KUHP sebagai berikut:

Jika seorang dokter, bidan, atau juru obat membantu melakukan kejahatan tersebut Pasal 346, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah sepertiga dan dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencaharian dalam mana kejahatan dilakukan.

Pasal-pasal 346, 347 dan 348 KUHP adalah kejahatan yang terkait dengan tindakan abortus. Sedangkan rumusan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 sebagai berikut :

Barang siapa dengan sengaja melakukan tindakan medis tertentu terhadap ibu hamil yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

Atas dasar ketentuan-ketentuan tersebut, masalah pengguguran kandungan yang dilakukan oleh dokter, khususnya dalam hal *Abortus Provokatus Criminalis* (APC) dapat mengakibatkan adanya tuntutan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Dalam

hal ini perlu dilihat unsur kesalahan (pidana) dari dokter yang melakukan pengguguran kandungan tersebut, untuk melihat apakah unsur pertimbangan medik seperti dimaksud Pasal 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 dapat terpenuhi atau tidak.

Secara hukum pidana, persoalan tersebut juga akan berkaitan dengan penerapan hukumnya, apakah menerapkan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 atau menerapkan Pasal-Pasal 347, 348, 349, atau bahkan Pasal 340 KUHP.

Apabila diperhatikan, maka ancaman hukuman pidana dalam Pasal 346 KUHP adalah selama-lamanya 4 tahun, Pasal 347 KUHP mengancam dengan pidana 12 hingga 15 tahun, Pasal 348 KUHP mengancam dengan pidana 5 tahun 6 bulan hingga 7 tahun. Pasal 349 KUHP menambah dengan sepertiga dari ancaman hukuman pokok. Sedangkan Pasal 340 KUHP mengancam dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara maksimal 20 tahun. Sementara itu, Pasal 80 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 mengancam dengan hukuman penjara maksimal 15 tahun.

Berdasarkan uraian tersebut, maka pengguguran yang dilakukan oleh dokter ternyata dapat mengakibatkan timbulnya tuntutan pidana dan pertanggungjawaban pidana, terutama pada pengguguran kandungan yang dilakukan tanpa pertimbangan medis seperti dimaksud Pasal 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992. Sesuai dengan latar belakang yang penulis uraikan di atas, maka mendorong penulis untuk mengetahui seberapa jauh ketentuan pidana dapat dikenakan terhadap tindakan dokter yang melakukan aborsi yang bertentangan dengan Undang-Undang. Keadaan inilah

yang akan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul “Peranan Hukum Pidana Terhadap Aborsi yang Dilarang Undang-Undang yang Dilakukan oleh Dokter”.

B. Perumusan Masalah

Memperhatikan persoalan tindak pidana *abortus provocatus* tersebut di atas, menimbulkan permasalahan hukum sebagai berikut :

1. Bagaimana menentukan adanya unsur kesalahan dari dokter yang melakukan pengguguran kandungan untuk dapat dituntut pertanggung jawaban pidananya ?
2. Ketentuan manakah yang dapat diberlakukan terhadap kesalahan dokter yang melakukan tindak pidana aborsi ?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengkaji dan menganalisis bagaimanakah menentukan adanya unsur kesalahan dari dokter yang melakukan pengguguran kandungan untuk dapat dituntut pertanggungjawaban pidananya..
2. Mengkaji dan menganalisis ketentuan manakah yang dapat diberlakukan terhadap kesalahan dokter yang melakukan tindak pidana aborsi.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis, diharapkan dapat menjadi masukan bagi pengembangan ilmu hukum secara umum dan khususnya dalam bidang hukum, agar dapat memberikan aturan yang lebih jelas, khususnya dalam pemberian sanksi pidana terhadap Dokter yang melakukan aborsi yang melanggar Undang-undang.
2. Manfaat Praktis, diharapkan akan menjadi masukan yang berguna bagi Penulis, Tenaga Medis dan Masyarakat luas umumnya.

E. Ruang Lingkup

Untuk lebih terarah dan memfokuskan pada permasalahan yang akan dibahas, maka dalam penulisan skripsi ini penulis menitikberatkan pada penelusuran terhadap pengertian *Abortus Provokatus Criminalis* (APC) dan bentuk tanggung jawab dokter atas hukum pidana akibat perbuatan seorang dokter yang melakukan *Abortus Provokatus Criminalis* (APC).

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Bertolak dari permasalahan dan tujuan penelitian sebagaimana diuraikan, maka bentuk Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu dengan mengkaji dan menganalisis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang relevan tentang apa yang seharusnya dilakukan atau dirumuskan berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana dokter yang melakukan *Abortus Provokatus Criminalis*

(APC). Dengan pendekatan ini maka akan dikaji unsur kesalahan dan pertanggungjawaban pidana dokter yang melakukan tindakan *Abortus Provokatus Criminalis* (APC) dimaksud. Dalam batas-batas tertentu juga akan dilihat asas-asas hukum yang terkait; seperti *lex specialis derogat lex generalis* serta asas-asas lainnya.

2. Bahan dan Sumber Bahan

Bahan dalam penelitian adalah bahan hukum Primer dan sekunder :

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang mengikat masalah-masalah yang akan diteliti, yang didapat dari peraturan perundang-undangan
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang diperoleh dari literatur, hasil penelitian, dan karya ilmiah, yang didapat dari berbagai sumber berupa majalah ilmiah, jurnal, surat kabar dan sebagainya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data penulisan ini dilakukan melalui :

- a. Studi dokumentasi, dilakukan dalam rangka mengkompilasi, mensistemasi dan mengkaji bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang diperoleh dan disesuaikan dengan tujuan penelitian.
- b. Studi lapangan, dilakukan guna menunjang data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan (studi dokumentasi). Studi lapangan dilakukan dengan melakukan wawancara dengan berbagai narasumber yang

diharapkan dapat memberikan informasi tambahan yang melengkapi dan menunjang analisis data sekunder.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Kota Palembang dikarenakan data sekunder dan narasumber yang memberikan informasi diperoleh di Palembang.

5. Analisa Data

Data dan informasi yang telah berhasil dikumpulkan dalam penelitian dianalisis dengan metode Kualitatif secara Deskriptif dalam arti diuraikan dalam bentuk kata-kata dan dihubungkan secara sistematis untuk menarik kesimpulan dalam menjawab permasalahan. Dan saran-saran tersebut diharapkan dapat digunakan sebagai usul pemecahan masalah serta dapat menjadi masukan bagi aparat penegak hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Basri Syaifuddin., *Abortus.*, Pusat Penelitian Kesehatan L.P. Universitas Indonesia., Jakarta., 1996.
- Abdul Mun'im., *Pedoman Ilmu Kedokteran Forensik.*, Bina Rupa Aksar., Jakarta 1997.
- Adami Chazami., *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa.*, Raja Grafindo Persada., Jakarta., 2001.
- Barda Nawawi Arief., *Kebijakan Legislatif.*, Citra Aditya Bakti., Bandung., 1996.
- Bambang Poernomo., *Hukum Pidana Kumpulan koran-Koran Ilmiah.*, Alumni., Bandung., 1982.
- Biran Affandi., *Abortus dan Kesehatan Ibu.*, FK Unsri., Palembang., 2001.
- ., *Pelatihan Klinik Asuhan Pasca Abortus.*, POGI-INPK, AVSC., Jakarta., 1998.
- CB. Kusmaryanto,SCJ., *Kontroversi Aborsi.*, Grasindo., Jakarta., 2002.
- Fred Ameln., *Berbagai Kecendrungan Dalam Hukum Kedokteran di Indonesi.*, Makalah, Kongres I Perhimpunan untuk Hukum Kedokteran Indonesia., 1986.
- ., *Kapita Selekta Hukum Kedokteran.*, Grafikatama Jaya., Jakarta., 1991.
- H.A.K.Moch Anwar., *Hukum Pidana Bagian Khusus.*, Alumni., Bandung., 1980.
- Koeswadji., *Hukum Kedokteran.*, Citra Aditya Bakti., Bandung., 1998.
- Masruchin Ruba'i., *Perlindungan Hukum Bagi Dokter Yang Melakukan Abortus Propocatus Medicalis.*, Majalah Kedokteran Unibraw Vol XVI., 2002.
- Maryanti, Ninik., *Malpraktek Kedokteran Dari segi Hukum Pidana dan Perdata.*, Bina Aksara., Jakarta., 1988.
- Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad., *Intisari Hukum Pidana.*, Ghalia Indonesia., Jakarta., 1984.

- Purnadi Purbacaraka., *Ilmu Perundang-Undangan dan Yurisprudensi.*, Alumni., Bandung., 1982
- Purnadi Purbacaraka dan Suryono Soekanto., *Sendi-Sendi Hukum dan Tata Hukum.*, Alumni Bandung., 1986.
- Purnawan Djunaidi., *Kapita Selektu Kedokteran.*, Media Aesculapius FK UI., Jakarta., 1982.
- Seno Aji, Oemar., *Hukum Hakim Pidana.*, Erlangga., Jakarta., 1984.
- Suryono Soekanto., *Pengantar Hukum Kesehatan.*, Remadja Karya., Jakarta., 1987.
- ., *Segi-Segi Hukum Hak dan Kewajiban Pasien (Dalam Kerangka Hukum Kesehatan).*, Mandar Maju., Bandung., 1990.
- Suryono Soekanto dan Kartono Mohammad., *Aspek Hukum dan Etika Kedokteran di Indonesia.*, Tempriut., Jakarta., 1983.
- dan Sri Mamudji., *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat).*, Rajawali Press., Jakarta., 1985.
- Supriadi, Wila Chandrawila., *Hukum Kedokteran.*, Mandar Maju., Bandung., 2001.
- Tamba, B.I.T., *Kesalahan dan Tanggungjawab Pidana Dokter Dalam Melakukan Perawatan.*, Unsri Press., Palembang., 1996.
- Waluyadi., *Ilmu Kedokteran Kehakiman (Dalam Perspektif dan Aspek Hukum Praktik Kedokteran).*, Penerbit Djambatan., Jakarta., 2000.

SUMBER-SUMBER LAIN :

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor.23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.
yang akan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul

Media Indonesia